

Analisis Yuridis Hadhanah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Praktik Daycare Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia

Reforman Jamil, Hervin Yoki Pradikta, Rudi Santoso

UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: reforman@gmail.com

Abstract

Modern social developments have led to the increasing use of daycare services as an alternative form of childcare, particularly among dual-income families. This phenomenon raises juridical issues concerning the position of hadhanah (child custody in Islamic law) and the limits of parental responsibility when certain caregiving functions are delegated to childcare institutions. This study aims to analyze daycare practices from the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law, as well as to examine their relevance to the concept of hadhanah and parental obligations. This research employs a qualitative method with a normative juridical approach, encompassing the statute approach, conceptual approach, and comparative approach. Data were collected through library research, including statutory regulations, classical fiqh literature, scholarly journals, and relevant court decisions. The findings indicate that Islamic law permits the involvement of third parties in childcare, provided that it does not eliminate the primary responsibility of parents and continues to ensure the welfare of the child. Under Indonesian positive law, daycare practices are allowed as long as they comply with the principles of child protection and the best interests of the child. This study concludes that daycare can be regarded as a legally acceptable form of modern collective childcare, as long as parents remain the primary subjects responsible for the child's growth and development.

Keywords: *Hadhanah, Daycare, Islamic Law, Child Protection, Positive Law*

Abstrak

Perkembangan sosial modern telah mendorong meningkatnya penggunaan layanan daycare sebagai alternatif pengasuhan anak oleh keluarga, khususnya pada rumah tangga dengan orang tua bekerja. Kondisi ini memunculkan persoalan yuridis terkait kedudukan *hadhanah* dan batas tanggung jawab orang tua ketika sebagian fungsi pengasuhan dialihkan kepada lembaga penitipan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik daycare dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, serta menelaah relevansinya dengan konsep *hadhanah* dan kewajiban orang tua. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang meliputi *statute approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan), *conceptual approach* (pendekatan konseptual terhadap doktrin *hadhanah* dalam fikih), dan *comparative approach* (perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, kitab fikih klasik, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam membolehkan pelibatan pihak ketiga dalam pengasuhan anak selama tidak menghilangkan tanggung jawab utama orang tua dan tetap menjamin kemaslahatan anak. Dalam hukum positif Indonesia, praktik daycare diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa daycare dapat dipandang sebagai bentuk pengasuhan kolektif modern yang sah secara hukum sepanjang tetap menempatkan orang tua sebagai subjek tanggung jawab utama terhadap tumbuh kembang anak.

Kata Kunci: *Hadhanah, Daycare, Hukum Islam, Perlindungan Anak, Hukum Positif*

A. Pendahuluan

Perkembangan sosial dalam masyarakat modern telah membawa perubahan signifikan terhadap struktur keluarga dan pola pengasuhan anak. Transformasi ini terutama dipicu oleh meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, urbanisasi, serta tuntutan ekonomi yang mengharuskan kedua orang tua berperan sebagai pencari nafkah. Konsekuensinya, waktu yang tersedia bagi orang tua untuk mengasuh anak secara langsung menjadi semakin terbatas, sehingga mendorong munculnya alternatif pengasuhan melalui lembaga penitipan anak (*daycare*). Fenomena ini tidak hanya berkembang di negara maju, tetapi juga semakin marak di Indonesia sebagai bagian dari dinamika keluarga modern.¹

Dalam perspektif hukum Islam, pengasuhan anak dikenal dengan konsep *hadhanah*, yaitu kewajiban memelihara, merawat, mendidik, dan melindungi anak hingga mencapai kemandirian. Konsep ini memiliki dimensi normatif yang kuat karena berkaitan dengan pemenuhan hak anak serta tanggung jawab orang tua sebagai amanah dari Allah SWT. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa *hadhanah* merupakan kewajiban syar'i yang tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga spiritual dan moral anak.² Oleh karena itu, pengasuhan anak tidak dapat dipandang sekadar sebagai aktivitas sosial, melainkan sebagai tanggung jawab hukum dan keagamaan yang memiliki implikasi duniawi dan ukhrawi.

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik pengasuhan anak telah mengalami transformasi yang cukup signifikan. Lembaga *daycare* kini menjadi bagian dari sistem pengasuhan modern yang menawarkan layanan terstruktur, profesional, dan berbasis institusi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa *daycare* tidak hanya berfungsi sebagai tempat penitipan anak, tetapi juga sebagai ruang pendidikan awal yang berkontribusi terhadap perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak.³ Bahkan, dalam beberapa kasus, *daycare* menjadi solusi utama bagi keluarga yang tidak memiliki dukungan keluarga besar dalam pengasuhan anak.

Di sisi lain, perkembangan ini menimbulkan persoalan yuridis yang kompleks, khususnya terkait dengan kedudukan *hadhanah* dan batas tanggung jawab orang tua. Dalam konsep hukum Islam klasik, *hadhanah* pada dasarnya melekat pada orang tua, terutama ibu, sebagai pihak yang paling dekat dengan anak. Meskipun terdapat kemungkinan pelimpahan pengasuhan kepada

¹ Hendriko, "Relevansi Konsep *Hadhanah* Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer : Kajian Literatur," *KAMPUS AKADEMIK PUBLISHER: Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 5 (2025): 461–68, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v3i5.1466>.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Jilid 3)* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

³ Fazira Yumarni et al., "INTEGRASI KONSEP HADHANAH DAN ASUHAN KEBIDANAN PRA SEKOLAH : STUDI KASUS ANAK PRA," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 839–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i1.1012>.

pihak lain, tanggung jawab utama tetap berada pada orang tua.⁴ Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah praktik penitipan anak di daycare dapat dianggap sebagai bentuk delegasi yang sah dalam perspektif hukum Islam, atau justru bertentangan dengan prinsip dasar hadhanah?

Dalam konteks hukum positif Indonesia, persoalan ini juga memiliki dimensi yang tidak kalah kompleks. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban utama untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.⁵ Namun, regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur mekanisme pelibatan pihak ketiga seperti daycare dalam pengasuhan anak. Akibatnya, terjadi kekosongan normatif (*legal vacuum*) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kelalaian atau pelanggaran hak anak di lembaga daycare.

Penelitian empiris terbaru menunjukkan bahwa dalam praktiknya penggunaan daycare seringkali diikuti dengan penurunan intensitas interaksi antara orang tua dan anak, yang berpotensi memengaruhi perkembangan emosional anak.⁶ Selain itu, berbagai kasus kekerasan dan kelalaian di lembaga penitipan anak mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan dan belum optimalnya regulasi yang ada. Kondisi ini menegaskan bahwa praktik daycare tidak hanya merupakan fenomena sosial, tetapi juga persoalan hukum yang memerlukan konstruksi analisis yang lebih komprehensif, khususnya terkait batas tanggung jawab dan mekanisme pertanggungjawaban hukum.⁷

Dari sisi kajian akademik, penelitian mengenai *hadhanah* selama ini masih didominasi oleh pendekatan klasik yang berfokus pada konteks perceraian dan sengketa hak asuh anak. Literatur yang ada cenderung menempatkan *hadhanah* semata-mata sebagai persoalan penentuan pihak yang paling berhak mengasuh anak, sehingga analisisnya berorientasi pada konflik dan putusan pengadilan. Pendekatan ini memiliki keterbatasan karena belum mengakomodasi dinamika pengasuhan dalam keluarga utuh (*intact family*) di tengah perubahan sosial modern.⁸ Lebih jauh, penelitian terdahulu juga cenderung memisahkan kajian hukum Islam dan hukum positif secara paralel tanpa membangun integrasi analitis yang memadai.

⁴ Sapriadi Sapriadi et al., "Sistematika Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 2 (2022): 150–59, <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i2.1216>.

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁶ Iqbal Pinayungan Munthe and Nursania Dasopang, "Konsep Hadhanah Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 3 (2026), <https://doi.org/https://doi.org/10.65310/t91a3c45>.

⁷ Levi Winanda Putri and Anis Hidayatul Imtihanah, "Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 2 (2021): 132–44, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.305>.

⁸ Wilis Werdiningsih, "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (2020): 1–16, <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2062>.

Akibatnya, belum terdapat konstruksi teoritis yang mampu menjelaskan bagaimana konsep *hadhanah* dapat diadaptasikan dalam praktik pengasuhan modern seperti daycare, khususnya dalam kerangka tanggung jawab hukum yang bersifat kolaboratif.

Penelitian terbaru oleh Wildani Hefni (2026) mencoba menawarkan perspektif baru dengan mengemukakan konsep *hadhanah* sebagai tanggung jawab kolektif (*collective childcare responsibility*). Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks modern, pengasuhan anak tidak lagi bersifat individual, tetapi melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga sosial seperti daycare.⁹ Namun, penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam aspek tanggung jawab hukum orang tua dalam kerangka hukum positif Indonesia.

Di sisi lain, kajian mengenai perlindungan anak dalam hukum positif Indonesia lebih banyak menitikberatkan pada aspek normatif dan kebijakan, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan praktik daycare.¹⁰ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kajian normatif dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi beberapa research gap seperti; belum adanya kajian komprehensif yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menganalisis praktik daycare. Dominasi kajian *hadhanah* yang berfokus pada konteks perceraian, sehingga mengabaikan dinamika pengasuhan dalam keluarga utuh. Minimnya analisis mengenai tanggung jawab hukum orang tua dalam praktik daycare. Serta kurangnya kajian yang menghubungkan konsep *hadhanah* dengan perkembangan lembaga pengasuhan modern berbasis institusi.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini menawarkan novelty berupa pendekatan integratif yang menggabungkan analisis hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam melihat praktik daycare sebagai bagian dari sistem pengasuhan modern. Selain itu, penelitian ini juga mengembangkan konsep *hadhanah* dalam kerangka kontemporer dengan menempatkan daycare sebagai mitra pengasuhan yang tetap berada dalam pengawasan dan tanggung jawab utama orang tua.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini tergolong kompleks dan multidimensional, karena melibatkan aspek hukum, sosial, dan keagamaan sekaligus. Di satu sisi, terdapat kebutuhan praktis masyarakat terhadap layanan daycare, sementara di sisi lain terdapat tuntutan normatif untuk menjaga prinsip-prinsip *hadhanah* dan perlindungan anak.

⁹ Robi' Alighan Hanantaqi, Wildani Hefni, and Moh. Lutfi Nurcahyo, "Hadhanah Reconceptualization in Institutional Child Care Practices," *Academia Open* 11, no. 1 (2026): 1–15, <https://doi.org/10.21070/acopen.11.2026.13435>.

¹⁰ Lukman Hakim and Akhmad Rudi Maswanto, "Maqashid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem," *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 46–58.

Ketegangan antara kebutuhan praktis dan norma hukum ini menjadi persoalan pelik yang memerlukan kajian yuridis yang komprehensif dan kontekstual.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan kontribusi akademik dalam mengembangkan konsep hadhanah yang adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus memberikan dasar normatif bagi pengaturan praktik daycare dalam sistem hukum Indonesia.

B. Pembahasan

1. Konsep Hadhanah dalam Hukum Islam

Konsep *hadhanah* dalam hukum Islam merupakan salah satu institusi penting dalam hukum keluarga yang berkaitan langsung dengan perlindungan dan pemeliharaan anak. Secara etimologis, kata *hadhanah* berasal dari bahasa Arab *al-hidhn* yang berarti “memeluk” atau “mengasuh,” yang secara filosofis mencerminkan kedekatan emosional dan tanggung jawab perlindungan terhadap anak. Dalam terminologi fikih, *hadhanah* didefinisikan sebagai kewajiban memelihara anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, baik dari aspek fisik, pendidikan, maupun pembinaan akhlak dan spiritual.¹¹

Para ulama fikih klasik memberikan definisi yang relatif seragam mengenai *hadhanah*. Alauddin al-Kasani dalam *Bada'i al-Shana'i* menyatakan bahwa *hadhanah* adalah upaya menjaga anak dari hal-hal yang membahayakan serta memenuhi kebutuhan hidupnya secara menyeluruh.¹² Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa *hadhanah* tidak hanya mencakup aspek pemeliharaan fisik, tetapi juga mencakup pendidikan, pembentukan karakter, dan perlindungan moral anak.¹³ Dengan demikian, *hadhanah* tidak dapat dipersempit hanya sebagai aktivitas pengasuhan sehari-hari, melainkan sebagai sistem perlindungan anak yang komprehensif dalam perspektif syariat.

Dasar hukum *hadhanah* dalam Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis. Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan adalah firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2]: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَالدَّاءُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

¹¹ Agus Hermanto, Meriyati, and Anang Wahyu Eko Setianto, “Reinterpretasi Terhadap Konsep Nafkah Suami Kepada Istri Karir,” *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 40–63, <https://ejournal.staiattanwir.ac.id/index.php/jes/article/view/68>.

¹² Alauddin Al-Kasani, *Bada'i Al-Shana'i Fi Tartib Al-Shara'i*, Vol. 4 (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1986), 56.

¹³ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jilid 3).

تَسْتَرْضِعُونَ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Ayat tersebut menegaskan kewajiban ibu untuk menyusui anak serta kewajiban ayah untuk menanggung nafkah. Secara normatif, ayat ini tidak hanya mengatur pembagian peran orang tua, tetapi juga mengandung prinsip dasar bahwa pemenuhan kebutuhan anak merupakan tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan.

Dari ayat ini dapat dilakukan analisis *istinbath* bahwa kewajiban *hadhanah* bersifat *non-transferable obligation* (tidak dapat dialihkan secara mutlak), karena Al-Qur’an tetap melekatkan tanggung jawab tersebut kepada orang tua meskipun secara teknis pelaksanaannya dapat melibatkan pihak lain. Dengan demikian, pelibatan daycare tidak dapat dipahami sebagai pengalihan tanggung jawab, melainkan hanya sebagai bentuk bantuan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut.

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa ibu lebih berhak atas anaknya selama ia belum menikah, terkandung prinsip *prioritas kemaslahatan anak* dalam penentuan hak asuh. Secara yuridis, hadis ini tidak semata-mata menetapkan hak absolut ibu, melainkan menunjukkan bahwa aspek kedekatan emosional dan kemampuan pengasuhan menjadi pertimbangan utama.

Oleh karena itu, dalam konteks modern, prinsip ini dapat diperluas bahwa pihak yang paling mampu menjamin kemaslahatan anak termasuk lembaga daycare yang profesional dapat dilibatkan sepanjang tidak menghilangkan peran utama orang tua sebagai penanggung jawab.

Dalam perspektif fikih, *hadhanah* memiliki dua dimensi utama, yaitu sebagai hak anak dan sebagai kewajiban orang tua. Sebagai hak anak, *hadhanah* menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya. Sebagai kewajiban orang tua, *hadhanah* merupakan bentuk tanggung jawab yang bersifat *taklif syar’i*,

sehingga tidak dapat ditinggalkan tanpa alasan yang dibenarkan.¹⁴ Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa setiap kewajiban yang berkaitan dengan perlindungan jiwa dan keturunan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam syariat.

Dalam implementasinya, para ulama sepakat bahwa ibu memiliki prioritas dalam pengasuhan anak pada usia dini karena faktor kedekatan emosional dan kemampuan biologisnya. Namun, tanggung jawab tidak sepenuhnya berada pada ibu, karena ayah tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah, perlindungan, dan pendidikan bagi anak.¹⁵ Pembagian peran ini menunjukkan bahwa hadhanah dalam Islam bersifat kolaboratif, meskipun terdapat penekanan pada peran tertentu berdasarkan kondisi anak.

Seiring dengan perkembangan zaman, konsep hadhanah mengalami dinamika yang cukup signifikan. Perubahan struktur sosial, meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, serta munculnya lembaga pengasuhan modern seperti daycare menuntut adanya reinterpretasi terhadap konsep hadhanah. Dalam konteks ini, beberapa sarjana kontemporer mulai mengembangkan konsep hadhanah sebagai tanggung jawab kolektif (*collective responsibility*), di mana pengasuhan anak tidak hanya dilakukan oleh orang tua, tetapi juga melibatkan pihak lain.¹⁶

Meskipun demikian, hukum Islam tetap menegaskan bahwa pelibatan pihak ketiga dalam pengasuhan anak tidak menghapus tanggung jawab utama orang tua. Penitipan anak kepada pihak lain hanya dapat dipandang sebagai sarana (*wasilah*) dalam memenuhi kewajiban hadhanah, bukan sebagai pengalihan tanggung jawab secara penuh. Prinsip ini penting untuk menjaga agar hak-hak anak tetap terpenuhi dan tidak terjadi pengabaian tanggung jawab oleh orang tua.¹⁷

Dalam kerangka maqashid al-syari'ah, hadhanah memiliki tujuan utama untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan melindungi jiwa (*hifz al-nafs*). Oleh karena itu, setiap bentuk pengasuhan harus diarahkan pada tercapainya kemaslahatan anak secara menyeluruh. Jika suatu bentuk pengasuhan, termasuk melalui lembaga daycare, mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi perkembangan anak, maka hal tersebut dapat

¹⁴ Munthe and Dasopang, "Konsep Hadhanah Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia."

¹⁵ Rita Zaharah, Efa Rodiah Nur, and Rudi Santoso, "Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Asas* 14, no. 02 (2023): 70–80, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.15697>.

¹⁶ Hanantaqi, Hefni, and Nurcahyo, "Hadhanah Reconceptualization in Institutional Child Care Practices."

¹⁷ Rudi Santoso and Agus Hermanto, "Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)," *Jurnal Nizham* 8, no. 01 (2020): 125–35, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.

dibenarkan dalam hukum Islam. Sebaliknya, jika justru menimbulkan mudarat, maka praktik tersebut harus dihindari.¹⁸

Dengan demikian, konsep hadhanah dalam hukum Islam memiliki fleksibilitas yang memungkinkan adaptasi terhadap perkembangan sosial, selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat. Fleksibilitas ini menjadi landasan penting dalam menganalisis praktik pengasuhan anak modern, termasuk penggunaan daycare, dalam perspektif hukum Islam kontemporer.

2. Daycare dalam Perspektif Hukum Islam

Fenomena *daycare* atau penitipan anak merupakan realitas sosial modern yang tidak secara eksplisit ditemukan dalam literatur fikih klasik. Namun demikian, dalam kerangka hukum Islam, praktik ini dapat dianalisis melalui pendekatan ijtihad dengan menggunakan prinsip-prinsip umum syariat, terutama yang berkaitan dengan konsep hadhanah, maqashid al-syari'ah, dan masalah. Oleh karena itu, keberadaan daycare tidak serta-merta dipandang sebagai praktik yang bertentangan dengan hukum Islam, melainkan perlu dinilai berdasarkan tujuan, mekanisme, serta dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Dalam hukum Islam, pengasuhan anak merupakan kewajiban utama orang tua yang tidak dapat dialihkan secara mutlak kepada pihak lain. Namun, para ulama memberikan ruang bagi pelibatan pihak ketiga dalam kondisi tertentu, seperti ketika orang tua memiliki keterbatasan waktu, kemampuan, atau kondisi yang mengharuskan adanya bantuan dalam pengasuhan. Dalam hal ini, penitipan anak kepada pihak lain dapat dibenarkan selama tidak menghilangkan tanggung jawab utama orang tua.¹⁹ Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa kewajiban hadhanah bersifat *taklif syar'i* yang tetap melekat pada orang tua.

Dalam perspektif fikih, Praktik penitipan anak dapat dianalogikan dengan konsep *ijarah* (sewa jasa), namun analogi ini perlu dianalisis secara kritis. Dalam akad *ijarah*, objek akad bersifat manfaat (*manfa'ah*) yang terukur, sedangkan dalam daycare objeknya adalah pengasuhan anak yang juga mengandung dimensi moral dan tanggung jawab syar'i. Oleh karena itu, *qiyas* terhadap *ijarah* hanya berlaku secara terbatas pada aspek hubungan kontraktual, sementara tanggung jawab *hadhanah* tetap tidak dapat dialihkan. Dengan kata lain, akad yang terjadi bersifat *ijarah ma'a al-mas'uliyah al-ashliyyah* (sewa jasa tanpa menghapus tanggung jawab utama), sehingga orang tua tetap menjadi

¹⁸ Hervin Yoki Pradikta et al., "Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Resiko Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *J-Dinamika* 8, no. 1 (2023): 35–41, <https://doi.org/10.25047/j-dinamika.v8i1.3852>.

¹⁹ Werdiningsih, "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak."

subjek hukum utama dalam perlindungan anak.²⁰ Namun demikian, berbeda dengan akad ijarah pada umumnya, objek dalam praktik ini adalah pengasuhan anak yang memiliki dimensi moral dan kemanusiaan yang tinggi, sehingga tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai transaksi ekonomi.

Pendekatan *maqashid al-syari'ah* menjadi kunci dalam menilai legitimasi daycare dalam hukum Islam. Sebagaimana diketahui, tujuan utama syariat adalah menjaga lima aspek fundamental, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks daycare, penilaian hukum harus didasarkan pada sejauh mana lembaga tersebut mampu menjamin perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), perkembangan akal (*hifz al-'aql*), serta keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*).²¹ Jika daycare mampu memberikan lingkungan yang aman, edukatif, dan mendukung perkembangan anak, maka keberadaannya dapat dipandang sebagai bentuk kemaslahatan.

Sebaliknya, apabila daycare tidak mampu memenuhi standar perlindungan anak, bahkan menimbulkan risiko seperti kekerasan, pengabaian, atau kerusakan moral, maka praktik tersebut bertentangan dengan tujuan syariat dan tidak dapat dibenarkan. Dalam hal ini, prinsip *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* (menghindari kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan) menjadi dasar penting dalam penilaian hukum.²²

Dalam perkembangan kajian kontemporer, beberapa sarjana Muslim mulai mengemukakan bahwa hadhanah dalam masyarakat modern tidak lagi bersifat individual, melainkan telah berkembang menjadi tanggung jawab kolektif (*collective childcare responsibility*). Penelitian oleh Wildani Hefni (2026) menunjukkan bahwa lembaga seperti daycare dapat menjadi bagian dari sistem pengasuhan kolektif yang sah dalam Islam, selama tetap menjaga prinsip tanggung jawab utama orang tua.²³ Konsep ini memberikan ruang bagi legitimasi daycare sebagai mitra pengasuhan, bukan sebagai pengganti peran orang tua.

Selain itu, konsep *masalah mursalah* juga dapat digunakan untuk menjelaskan keberadaan daycare dalam hukum Islam. Konsep ini memungkinkan penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.²⁴ Dalam konteks modern, daycare

²⁰ Rudi Santoso et al., "Fintech Based Investment Analysis (Peer to Peer Lending) in Sharia Economic Law and Positive Law," *KnE Social Sciences* 2024 (2024): 702–13, <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.15026>.

²¹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jilid 3).

²² Hermanto, Meriyati, and Setianto, "Reintepretasi Terhadap Konsep Nafkah Suami Kepada Istri Karir."

²³ Hanantaqi, Hefni, and Nurcahyo, "Hadhanah Reconceptualization in Institutional Child Care Practices."

²⁴ Ica Haryani, Rohmat, and Rudi Santoso, "Analisis Maqashid Asy- Syari ' Ah Terhadap Kelahiran Melalui Operasi Caesar," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 5, no. 1 (2024): 86–100, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v5i1.21404>.

dapat dipandang sebagai bentuk kebutuhan sosial yang muncul akibat perubahan struktur keluarga dan tuntutan ekonomi.²⁵ Oleh karena itu, keberadaannya dapat diterima sebagai bagian dari dinamika sosial yang sah secara hukum.

Namun demikian, penting untuk menegaskan bahwa penggunaan daycare tidak boleh mengabaikan aspek pembinaan akhlak dan pendidikan agama anak. Hukum Islam menempatkan pendidikan agama sebagai bagian integral dari hadhanah, sehingga orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa anak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.²⁶ Dalam hal ini, daycare yang ideal adalah yang tidak hanya menyediakan layanan pengasuhan, tetapi juga memperhatikan aspek pendidikan dan pembentukan karakter anak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, praktik daycare pada dasarnya diperbolehkan sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan sosial, dengan syarat bahwa praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hadhanah dan maqashid al-syari'ah. Daycare harus diposisikan sebagai sarana pendukung (*supporting system*) dalam pengasuhan anak, bukan sebagai pengganti tanggung jawab orang tua. Oleh karena itu, peran orang tua tetap menjadi faktor utama dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal

3. Kewajiban Orang Tua dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam sistem hukum positif Indonesia, kewajiban orang tua terhadap anak diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak secara optimal.²⁷ Kewajiban ini bersifat imperatif dan tidak dapat dialihkan sepenuhnya kepada pihak lain, termasuk lembaga penitipan anak seperti daycare.

Selain itu, dalam konteks hukum keluarga Islam yang diakomodasi dalam hukum nasional, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 mengatur bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan pengasuhan dari ibunya, sementara ayah bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan hidup anak.²⁸ Ketentuan ini menunjukkan adanya

²⁵ Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqih Siyasah, AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law [Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Assiyasi/Index/AS-SIYASI](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Assiyasi/Index/AS-SIYASI) Volume: Vol 1, No 2 (2022)" 1, no. 2 (2022).

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2 Terjemahan Abu Aulia Dan Abu Syaqqina* (Jakarta: Republika, 2017).

²⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²⁸ Diwani Romli, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Indonesia Dalam Perspektif Maqāshid Al-Syarī'ah Dan Aplikasinya (Analisis Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam)" (IAIN Raden Intan Lampung, 2016).

pembagian peran dalam pengasuhan anak, namun tetap menegaskan bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab yang tidak terpisahkan terhadap kesejahteraan anak.

Perkembangan hukum nasional juga menunjukkan adanya penguatan terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Prinsip ini menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan dan keputusan hukum yang berkaitan dengan anak. Dalam praktik peradilan, hakim tidak lagi semata-mata berpegang pada ketentuan normatif formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual yang paling menguntungkan bagi anak.²⁹ Hal ini mencerminkan pendekatan progresif dalam hukum anak di Indonesia yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara maksimal.

Dalam konteks penggunaan daycare, prinsip kepentingan terbaik anak menjadi tolok ukur utama dalam menilai legalitas dan legitimasi praktik tersebut. Daycare dapat dianggap sah dan diperbolehkan sepanjang memberikan manfaat nyata bagi perkembangan anak, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial. Sebaliknya, apabila daycare justru menimbulkan risiko terhadap keselamatan dan perkembangan anak, maka praktik tersebut dapat dipandang bertentangan dengan hukum.

Namun demikian, hukum positif Indonesia belum secara spesifik mengatur mekanisme penggunaan daycare dalam kaitannya dengan tanggung jawab orang tua. Hal ini menimbulkan potensi kekosongan hukum (*legal vacuum*), terutama dalam menentukan batas tanggung jawab antara orang tua dan pihak pengelola daycare apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi hukum yang komprehensif untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial yang berkembang.

4. Analisis Yuridis Praktik Daycare

Secara yuridis, praktik daycare dapat dianalisis melalui dua konstruksi utama, yaitu sebagai bentuk delegasi pengasuhan dan sebagai bagian dari tanggung jawab utama orang tua yang tidak dapat dihapuskan.

Pertama, dalam perspektif hukum, penggunaan daycare dapat dipahami sebagai bentuk delegasi pengasuhan terbatas, di mana orang tua menyerahkan sebagian fungsi teknis pengasuhan kepada pihak ketiga. Delegasi ini mencakup aktivitas sehari-hari seperti pengawasan, pemberian makan, dan stimulasi perkembangan anak. Namun demikian, delegasi tersebut tidak menghapus tanggung jawab hukum orang tua sebagai

²⁹ Inna Fauziatal Ngazizah et al., "Effectiveness Of Child Protection Law In Fulfilling The Right To Child Custody (Hadhanah) In Kudus Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. 2 (2025): 265–86.

pihak utama yang bertanggung jawab terhadap anak.³⁰ Dalam hal ini, hubungan antara orang tua dan daycare dapat dianalogikan sebagai hubungan kontraktual yang mengandung unsur tanggung jawab perdata.

Apabila terjadi kelalaian dalam pengasuhan anak di daycare, maka tanggung jawab hukum dapat muncul dalam beberapa bentuk. Pertama, tanggung jawab perdata, yaitu kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami anak. Kedua, tanggung jawab administratif, yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap standar operasional dan perizinan lembaga daycare. Ketiga, tanggung jawab pidana, apabila kelalaian tersebut mengandung unsur kekerasan atau penelantaran anak.³¹ Dalam kondisi tertentu, orang tua juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai dalam memilih atau mengawasi lembaga daycare.

Kedua, meskipun terdapat delegasi pengasuhan, prinsip dasar dalam hukum positif tetap menegaskan bahwa tanggung jawab utama berada pada orang tua. Hal ini sejalan dengan konsep tanggung jawab absolut (*strict responsibility*) dalam perlindungan anak, di mana orang tua tidak dapat sepenuhnya melepaskan tanggung jawabnya kepada pihak lain.³² Dengan demikian, penggunaan daycare harus dipandang sebagai bentuk kerja sama dalam pengasuhan, bukan sebagai pengalihan tanggung jawab.

Dalam praktiknya, analisis yuridis terhadap daycare juga harus mempertimbangkan aspek perlindungan anak secara menyeluruh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurangnya regulasi dan pengawasan terhadap daycare dapat meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran terhadap hak anak, termasuk kekerasan fisik dan psikologis.³³ Oleh karena itu, diperlukan standar hukum yang jelas mengenai operasional daycare, termasuk aspek keamanan, kualitas pengasuhan, dan kompetensi tenaga pengasuh.

Dari perspektif hukum Islam yang terintegrasi dalam hukum nasional, prinsip tanggung jawab orang tua juga sejalan dengan konsep hadhanah sebagai kewajiban yang tidak dapat dialihkan sepenuhnya. Dengan demikian, terdapat kesesuaian antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menegaskan bahwa orang tua tetap menjadi pihak utama yang bertanggung jawab terhadap anak, meskipun terdapat pelibatan pihak ketiga dalam pengasuhan.

³⁰ Shofiyah, "Konsep Perlindungan Anak Dalam Perspektif Al Qur'an," *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 1 (2017): 40–51.

³¹ Habibah Mukti, Sofi Zahrani, and Nafisah, "Pengaturan Mengenai Hadhanah Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga," *Jurnal MIM* 03, no. 02 (2025): 138–53.

³² Inna Fauziatal Ngazizah et al., "Effectiveness Of Child Protection Law In Fulfilling The Right To Child Custody (Hadhanah) In Kudus Indonesia."

³³ Zainudin Hasan et al., "Eksplotasi Anak Jalanan Sebagai Manusia Silver Di Kota Bandar Lampung," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 4 (2023): 394, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i4.1798>.

Sebagai bentuk rekonstruksi hukum, praktik daycare perlu ditempatkan dalam kerangka pengasuhan kolaboratif, di mana terdapat pembagian peran yang jelas antara orang tua, lembaga daycare, dan negara. Orang tua berperan sebagai penanggung jawab utama, daycare sebagai pelaksana teknis pengasuhan, dan negara sebagai regulator serta pengawas. Model ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan anak secara optimal.

Dengan demikian, analisis yuridis menunjukkan bahwa praktik daycare dapat diterima dalam sistem hukum Indonesia, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam, dengan syarat bahwa praktik tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab utama orang tua dan tetap menjunjung tinggi prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

5. Rekonstruksi Konsep Hadhanah Kontemporer

Perubahan sosial yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas kerja, transformasi struktur keluarga, serta berkembangnya lembaga pengasuhan modern menuntut adanya reinterpretasi terhadap konsep hadhanah dalam hukum Islam. Jika dalam konstruksi klasik hadhanah lebih dipahami sebagai tanggung jawab individual dalam lingkup keluarga inti, maka dalam konteks kontemporer konsep tersebut perlu dikembangkan secara lebih adaptif tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.³⁴ Hal ini penting agar hukum Islam tetap relevan dalam menjawab dinamika sosial modern, khususnya terkait praktik daycare sebagai salah satu bentuk pengasuhan alternatif.

Dalam kerangka tersebut, konsep hadhanah partisipatif integratif dapat dijadikan sebagai model rekonstruksi yang lebih kontekstual. Model ini menempatkan pengasuhan anak sebagai tanggung jawab bersama yang melibatkan tiga aktor utama, yaitu orang tua, lembaga daycare, dan negara. Orang tua tetap menjadi subjek utama yang memikul tanggung jawab penuh terhadap tumbuh kembang anak, baik dari aspek fisik, emosional, maupun spiritual. Tanggung jawab ini bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan secara mutlak, sehingga keberadaan daycare tidak boleh dimaknai sebagai bentuk pengalihan kewajiban, melainkan sebagai sarana pendukung dalam menjalankan fungsi hadhanah.³⁵

Di sisi lain, daycare diposisikan sebagai mitra strategis dalam pengasuhan anak yang berperan dalam aspek teknis dan operasional, seperti pengawasan harian, stimulasi perkembangan, serta pembinaan sosial anak. Dalam hal ini, daycare harus memenuhi standar profesionalitas dan perlindungan anak agar dapat berfungsi secara optimal.

³⁴ Haryani, Rohmat, and Santoso, "Analisis Maqashid Asy- Syari ' Ah Terhadap Kelahiran Melalui Operasi Caesar."

³⁵ Charly Octa Villiana, Mohammad Yasir Fauzi, and Agus Hermanto, "Child Custody Due to Wife ' s Mental Disorder ; A Maqashid Shariah Perspective Analysis," *AL RISALAH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 25, no. 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.61091>.

Keterlibatan daycare justru dapat memperkaya proses pengasuhan apabila didukung oleh sistem yang baik, tenaga pengasuh yang kompeten, serta kurikulum yang mendukung perkembangan anak secara holistik.

Selanjutnya, negara memiliki peran penting sebagai regulator dan pengawas dalam memastikan bahwa praktik daycare berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Negara berkewajiban menetapkan standar operasional, sistem perizinan, serta mekanisme pengawasan yang ketat terhadap lembaga daycare.³⁶ Selain itu, negara juga harus memastikan adanya perlindungan hukum bagi anak apabila terjadi pelanggaran dalam praktik pengasuhan.

Model hadhanah partisipatif integratif ini selaras dengan konsep *shared parenting* dalam hukum keluarga kontemporer, yang menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak dalam pengasuhan anak. Dengan demikian, rekonstruksi ini tidak hanya mempertahankan nilai-nilai dasar hadhanah dalam Islam, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengasuhan yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak sebagai tujuan utama.

6. Analisis Terhadap Praktik Daycare Sebagai Bentuk Pengasuhan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Analisis terhadap praktik daycare dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia menunjukkan adanya interaksi yang dinamis antara norma hukum dan realitas sosial. Dalam konteks ini, daycare tidak dapat dipandang secara simplistik sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab orang tua, melainkan harus dianalisis sebagai fenomena sosial-hukum yang kompleks, yang melibatkan aspek normatif, praktis, dan sosiologis secara simultan.

Dari perspektif hukum Islam, tidak ditemukan larangan eksplisit terkait penitipan anak kepada pihak ketiga. Hal ini menunjukkan adanya ruang ijtihad yang memungkinkan praktik daycare untuk diterima sebagai bagian dari perkembangan sosial. Prinsip dasar yang digunakan dalam analisis ini adalah *maqashid al-syari'ah*, yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum. Selama daycare mampu menjamin perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perkembangan akal (*hifz al-'aql*), serta keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*), maka praktik tersebut dapat dinilai sesuai

³⁶ Rudi Santoso and Andira Putri Isnaini, "Analisis Penegakan Hukum Dan Tantangan Dalam Perlindungan Hak Asasi Anak Terhadap Eksploitasi Anak ' Silver ' Analysis of Law Enforcement and Challenges in Protecting Children ' s Human Rights from ' Silver ' Child Exploitation," *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* 21, no. 1 (2026): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/supremasi.v21i1.77932>.

dengan tujuan syariat. Namun demikian, legitimasi ini bersifat kondisional, artinya sangat bergantung pada kualitas dan standar pengasuhan yang diberikan oleh lembaga daycare.³⁷

Dalam kerangka ini, penting untuk menegaskan bahwa hadhanah dalam hukum Islam merupakan kewajiban yang tidak dapat dialihkan secara total. Orang tua tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab secara penuh terhadap anak, baik dalam aspek material maupun immaterial. Penitipan anak kepada daycare hanya dapat dipandang sebagai bentuk *ta'awun* (kerja sama) dalam memenuhi kewajiban tersebut, bukan sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab. Dengan demikian, jika terjadi kelalaian dalam pengasuhan anak di daycare, orang tua tetap memiliki tanggung jawab moral, bahkan dalam kondisi tertentu juga dapat memiliki implikasi hukum.³⁸

Sementara itu, dalam perspektif hukum positif Indonesia, praktik daycare dapat dianalisis melalui prinsip perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) sebagai standar utama. Prinsip ini mengharuskan setiap keputusan yang berkaitan dengan anak, termasuk penggunaan daycare, harus memberikan manfaat yang nyata bagi perkembangan anak. Dalam hal ini, daycare dapat diterima sebagai bagian dari sistem pengasuhan selama mampu memenuhi standar perlindungan anak yang telah ditetapkan oleh hukum.

Namun, terdapat persoalan yuridis yang cukup serius terkait dengan belum adanya pengaturan spesifik mengenai daycare dalam sistem hukum Indonesia. Kekosongan normatif ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam menentukan batas tanggung jawab antara orang tua dan pengelola daycare. Dalam praktiknya, apabila terjadi pelanggaran terhadap anak di daycare, seringkali terjadi tumpang tindih tanggung jawab antara kedua pihak. Hal ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih komprehensif untuk mengatur hubungan hukum antara orang tua, lembaga daycare, dan negara.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa praktik daycare memiliki potensi manfaat sekaligus risiko.³⁹ Di satu sisi, daycare dapat membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan pengasuhan anak, terutama dalam kondisi keterbatasan waktu. Selain itu, daycare juga dapat memberikan stimulasi sosial dan kognitif bagi anak melalui interaksi dengan lingkungan yang lebih luas. Namun, di sisi lain, terdapat risiko yang tidak dapat diabaikan, seperti kurangnya pengawasan, kualitas pengasuhan yang tidak merata, serta potensi terjadinya kekerasan atau pengabaian terhadap anak.

³⁷ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jilid 3).

³⁸ Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2 Terjemahan Abu Aulia Dan Abu Syaughina*.

³⁹ Al-Kasani, *Bada'i Al-Shana'i Fi Tartib Al-Shara'i*, Vol. 4.

Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan yang seimbang antara kebutuhan praktis masyarakat dan tuntutan normatif hukum. Hukum tidak dapat bersifat kaku dengan menolak praktik daycare secara keseluruhan, tetapi juga tidak dapat membiarkan praktik tersebut tanpa pengaturan yang jelas. Oleh karena itu, pendekatan yang paling relevan adalah dengan mengakui daycare sebagai bagian dari sistem pengasuhan modern, tetapi dengan tetap menempatkan tanggung jawab utama pada orang tua dan memperkuat peran negara sebagai regulator.

Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa terdapat titik temu antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam memandang daycare sebagai praktik yang dapat diterima secara hukum, dengan syarat bahwa praktik tersebut tidak mengabaikan prinsip perlindungan anak dan tanggung jawab orang tua. Integrasi antara kedua sistem hukum ini menjadi penting untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan sosial.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep *hadhanah* dalam hukum Islam merupakan kewajiban fundamental yang melekat pada orang tua dalam rangka menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan perkembangan anak secara menyeluruh, baik fisik, emosional, maupun spiritual. Dalam perkembangannya, praktik daycare sebagai bentuk pengasuhan modern dapat diterima dalam perspektif hukum Islam sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip *maqashid al-syari'ah* dan tetap menjamin kemaslahatan anak. Hukum Islam memberikan ruang fleksibilitas melalui pendekatan *ijtihad*, *maslahah*, dan tanggung jawab kolektif, namun tetap menegaskan bahwa kewajiban utama *hadhanah* tidak dapat dialihkan secara penuh kepada pihak ketiga. Dengan demikian, daycare hanya dapat diposisikan sebagai sarana pendukung dalam pengasuhan anak, bukan sebagai pengganti peran orang tua.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, praktik daycare juga pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Meskipun demikian, masih terdapat kekosongan normatif terkait pengaturan spesifik daycare yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam hal tanggung jawab apabila terjadi pelanggaran terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta model pengasuhan kolaboratif yang menempatkan orang tua sebagai penanggung jawab utama, daycare sebagai mitra pengasuhan yang profesional, dan negara sebagai regulator serta pengawas.

Integrasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam konteks ini menunjukkan adanya keselarasan nilai dalam menempatkan perlindungan anak sebagai

prioritas utama, sehingga diharapkan mampu menghasilkan sistem pengasuhan yang adaptif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan anak.

Referensi

- Al-Kasani, Alauddin. *Bada'i Al-Shana'i Fi Tartib Al-Shara'i, Vol. 4*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1986.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Jilid 3)*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Hakim, Lukman, and Akhmad Rudi Maswanto. "Maqashid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem." *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 46–58.
- Hanantaqi, Robi' Alighan, Wildani Hefni, and Moh. Lutfi Nurcahyo. "Hadhanah Reconceptualization in Institutional Child Care Practices." *Academia Open* 11, no. 1 (2026): 1–15. <https://doi.org/10.21070/acopen.11.2026.13435>.
- Haryani, Ica, Rohmat, and Rudi Santoso. "Analisis Maqashid Asy- Syari ' Ah Terhadap Kelahiran Melalui Operasi Caesar." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 5, no. 1 (2024): 86–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v5i1.21404>.
- Hasan, Zainudin, Refi Shely Ristianti, Elin Novita, and Sarah Uli Ferianti. "Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Manusia Silver Di Kota Bandar Lampung." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 4 (2023): 394. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i4.1798>.
- Hendriko. "Relevansi Konsep Hadhanah Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer : Kajian Literatur." *KAMPUS AKADEMIK PUBLISHER: Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 5 (2025): 461–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v3i5.1466>.
- Hermanto, Agus, Meriyati, and Anang Wahyu Eko Setianto. "Reintepretasi Terhadap Konsep Nafkah Suami Kepada Istri Karir." *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 40–63. <https://e-jurnal.staiattanwir.ac.id/index.php/jes/article/view/68>.
- Inna Fauziatal Ngazizah, Hamdan Yawae, Kudrat Abdillah, and Muhammad Zainal Abidin. "Effectiveness Of Child Protection Law In Fulfilling The Right To Child Custody (Hadhanah) In Kudus Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. 2 (2025): 265–86.
- Mukti, Habibah, Sofi Zahrani, and Nafisah. "Pengaturan Mengenai Hadhanah Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga." *Jurnal MIM* 03, no. 02 (2025): 138–53.
- Munthe, Iqbal Pinayungan, and Nursania Dasopang. "Konsep Hadhanah Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 3 (2026). <https://doi.org/https://doi.org/10.65310/t91a3c45>.
- Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqih Siyasah, AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law <Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Assiyasi/Index/AS-SIYASI> Volume: Vol 1, No 2 (2022)" 1, no. 2 (2022).
- Pradikta, Hervin Yoki, Paisal Sanjaya, Tiara Rica Dayani, and Habib Shulton Asnawi. "Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Resiko Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *J-Dinamika* 8, no. 1 (2023): 35–41. <https://doi.org/10.25047/j-dinamika.v8i1.3852>.
- Romli, Diwani. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Indonesia Dalam Perspektif Maqāshid Al-Syarī'ah Dan Aplikasinya (Analisis Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam)." IAIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 2 Terjemahan Abu Aulia Dan Abu Syaqqina*. Jakarta: Republika, 2017.
- Santoso, Rudi, and Agus Hermanto. "Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan

- Republik Indonesia)." *Jurnal Nizham* 8, no. 01 (2020): 125–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.
- Santoso, Rudi, and Andira Putri Isnaini. "Analisis Penegakan Hukum Dan Tantangan Dalam Perlindungan Hak Asasi Anak Terhadap Eksploitasi Anak ' Silver ' Analysis of Law Enforcement and Challenges in Protecting Children ' s Human Rights from ' Silver ' Child Exploitation." *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* 21, no. 1 (2026): 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/supremasi.v21i1.77932>.
- Santoso, Rudi, Rita Zaharah, Arif Fikri, and Fuji Alia Rahma. "Fintech Based Investment Analysis (Peer to Peer Lending) in Sharia Economic Law and Positive Law." *KnE Social Sciences* 2024 (2024): 702–13. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.15026>.
- Sapriadi, Sapriadi, Hamzah Arhan, Andi Alauddin, and Siti Nur Zihrana. "Sistematika Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 2 (2022): 150–59. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i2.1216>.
- Shofiyah. "Konsep Perlindungan Anak Dalam Perspektif Al Qur'an." *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 1 (2017): 40–51.
- Villiana, Charly Octa, Mohammad Yasir Fauzi, and Agus Hermanto. "Child Custody Due to Wife ' s Mental Disorder ; A Maqashid Shariah Perspective Analysis." *AL RISALAH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 25, no. 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.61091>.
- Werdiningsih, Wilis. "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2062>.
- Winanda Putri, Levi, and Anis Hidayatul Imtihanah. "Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 2 (2021): 132–44. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.305>.
- Yumarni, Fazira, Fitriani Ningsih, Aisyah, and Siti Nurina. "INTEGRASI KONSEP HADHANAH DAN ASUHAN KEBIDANAN PRA SEKOLAH: STUDI KASUS ANAK PRA." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 839–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i1.1012>.
- Zaharah, Rita, Efa Rodiah Nur, and Rudi Santoso. "Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Asas* 14, no. 02 (2023): 70–80. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.15697>.